

## Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit Tahun 2022

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1,2,3,4,5,6,7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Songga Aurora Abadi<sup>2</sup>, Robert Iskandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)<sup>1\*</sup>, [songgaauroraabadi@gmail.com](mailto:songgaauroraabadi@gmail.com)<sup>2</sup>, [robertiskandar.2233000004@gmail.com](mailto:robertiskandar.2233000004@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

**Abstract.** *This study analyzes the Highest Retail Price (HET) policy for palm cooking oil, of palm cooking oil implemented by the Indonesian government through MOT Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 1 of 2022 as revoked based on Permendag Number 6 of 2022 concerning the Determination of HET of Palm Cooking Oil, and its implications for business competition based on Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices. based on Law No.5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. and Unfair Business Competition. The price ceiling policy aims to protect consumers from uncontrolled price increases, especially for low-income households. low-income communities. However, its implementation has caused negative impacts such as scarcity and losses for producers, which was found to have violated Article 19 letter c of Law No.5 Year 1999 by KPPU. violated Article 19 letter c of Law No. 5 Year 1999 by KPPU. Producers filed an objection, and the Central Jakarta Commercial Court ruled that the scarcity of cooking oil was the impact of the single price ceiling policy, and therefore the KPPU's decision was canceled. This research uses normative legal methods by analyzing legal principles in court decisions and related regulations. The results show that the price ceiling policy needs to be re-evaluated to balance the interests of consumers and producers. balance the interests of consumers and producers. Implications of the court decision court decision is the need for stricter supervision and participation of stakeholders in the formulation of future price ceiling policies. stakeholders in the formulation of the price ceiling policy in the future. This research contributes theoretically in the field of competition law and practically as a reference for policy makers. as a reference for policy makers.*

**Keywords:** *Business Competition, HET, KPPU, Monopoly, Palm Cooking Oil*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit yang diterapkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah dicabut berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit, serta implikasinya terhadap persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan HET bertujuan melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penerapannya menimbulkan dampak negatif seperti kelangkaan dan kerugian bagi produsen, yang dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU. Produsen mengajukan keberatan, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa kelangkaan minyak goreng merupakan dampak dari kebijakan HET harga tunggal, sehingga putusan KPPU dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis asas-asas hukum dalam putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan HET perlu dievaluasi ulang untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen. Implikasi dari putusan pengadilan ini adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan HET di masa mendatang. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam bidang hukum persaingan usaha dan praktis sebagai referensi bagi pembuat kebijakan.

**Kata kunci:** Persaingan Usaha, HET, KPPU, Monopoli, Minyak Goreng Sawit

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai negara agraris yang kaya akan produksi minyak kelapa sawit, Indonesia memiliki kepentingan yang kuat untuk memastikan stabilitas harga minyak goreng kelapa sawit. Komoditas penting ini merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, artinya fluktuasi harga yang besar dapat memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga minyak goreng secara signifikan dapat mendorong inflasi, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang alokasi pengeluarannya untuk makanan cukup besar.

Inflasi merupakan fenomena di mana harga-harga meningkat secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap harga minyak kelapa sawit. Ketika inflasi terjadi, harga berbagai komoditas, termasuk minyak goreng, cenderung meningkat. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya komprehensif dari pemerintah, produsen, dan masyarakat. Kebijakan yang tepat dan koordinasi yang baik antar semua pihak sangat penting untuk menjaga kestabilan harga minyak kelapa sawit dan melindungi daya beli masyarakat.

Untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan dan memastikan stabilitas harga minyak kelapa sawit, pemerintah Indonesia sering menerapkan kebijakan yang menetapkan HET. HET untuk minyak sawit dibuat dengan tujuan untuk membatasi harga jual maksimum yang dapat ditetapkan oleh produsen dan pengecer agar minyak kelapa sawit dapat diakses dan terjangkau oleh masyarakat, karena kenaikan harga minyak kelapa sawit dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat miskin dan tingginya kenaikan harga dapat menimbulkan ketidakpastian perekonomian dan mengganggu kegiatan produksi dan konsumsi.

Sejak awal tahun 2022, saat kebijakan HET minyak goreng mulai diberlakukan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Satuan Tugas Ketahanan Pangan (Satgas Pangan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penerapan HET. Hal ini dilakukan dengan melakukan kunjungan rutin ke pabrik dan gudang produsen minyak goreng, untuk memantau produksi dan distribusi minyak goreng. Kebijakan HET tersebut meliputi: (i) Permendag 1/2022 yang terbit pada tanggal 11 Januari 2022; (ii) Permendag 3/2022 yang terbit pada tanggal 19 Januari 2022; dan (iii) Permendag 6/2022 yang terbit pada tanggal 1 Februari 2022.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama, muncul berbagai permasalahan yang kompleks, seperti persaingan antar pelaku usaha. Persaingan ini merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai kementerian. Pemerintah Indonesia mulai

menekankan pentingnya persaingan yang sehat antar produsen dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5 1999) pada tanggal 5 Maret 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, Selanjutnya, tata kelola organisasi komisi akan diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Komisi. Mengenai pembentukan, tujuan, tugas, susunan, fungsi, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja telah diatur dalam Keputusan Presiden (UU No.5, 1999). Oleh karena itu, KPPU dibentuk berdasarkan Pasal 30 UU 5 1999 untuk mengawasi dan menegakkan undang-undang ini. Sejak dibentuk, komisi ini telah sering mengambil keputusan yang menguntungkan pengusaha Indonesia yang telah membuat perjanjian atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh UU 5 1999.

Pada awal tahun 2023 beberapa pengusaha minyak goreng sawit diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c UU 5 1999 tentang praktek monopoli dan membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan dan melalui putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 (Putusan KPPU), tanggal 26 Mei 2023, Para Penggugat dinyatakan melanggar UU 5 1999. Dalam putusannya KPPU telah mempertimbangkan akibat adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan minyak goreng pada pertimbangan sebagai berikut,

*“Majelis Komisi menilai kondisi kelangkaan pasca penerbitan HET satu harga tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan intervensi. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan kinerja pasar, namun justru menciptakan inefisiensi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi berkurang”.*

Para penggugat mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan KPPU, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU Di Pengadilan Niaga. (Perma Nomor 3, 2021)

Para Penggugat yaitu PT Asianagro Agungjaya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk., PT. Batara Elok Semesta Terpadu, PT. Budi Nabati Perkasa, PT Incasi Raya, PT Sinar Alam Permai, dan PT Multimas Nabati Asahan tidak setuju dengan dalil KPPU yang menyebutkan bahwa, *"pembatasan peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan"* berlaku untuk pasar minyak goreng sawit di seluruh Indonesia. Dalam

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1,2,3,4,5,6,7/PDT.SUS-KPPU/2023/PN NIAGA JKT PST (Putusan Niaga) tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kelangkaan minyak goreng kemasan yang mengakibatkan kerugian bobot mati baik bagi produsen maupun konsumen merupakan dampak dari penerapan kebijakan HET harga tunggal oleh pemerintah.

Sebagaimana teori *Adequate* bahwa diantara beberapa sebab ada satu faktor yang paling dominan untuk menimbulkan akibat. Bahwa kebijakan pemerintah yang menerapkan HET satu harga meliputi: (i) Permendag 1/2022 yang terbit pada tanggal 11 Januari 2022; (ii) Permendag 3/2022 yang terbit pada tanggal 19 Januari 2022; dan (iii) Permendag 6/2022 yang terbit pada tanggal 1 Februari 2022 merupakan faktor utama terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana dan premium pada masa terjadinya dugaan pelanggaran, yang mengakibatkan terjadinya penurunan berat yang merugikan baik produsen maupun konsumen.

Oleh karena itu, terkait posisi monopoli para penggugat, majelis hakim Pengadilan Niaga Pusat Jakarta dalam Putusan KPPU menyatakan posisi monopoli para penggugat tidak terbukti karena unsur-unsurnya dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, Putusan KPPU yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para penggugat telah melanggar Pasal 19 huruf c UU 5 1999, tidak terbukti dan harus dibatalkan.

Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Niaga terkait Permendag yang menetapkan HET kelapa sawit tahun 2022 sangat menarik untuk dikaji. Putusan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang hukum persaingan di Indonesia, khususnya terkait dengan regulasi harga oleh pemerintah. HET merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan produk oleh masyarakat. Namun penerapan HET memiliki kelebihan, kekurangan, dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan HET secara berkala agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

Dalam target HET Indonesia, khususnya kebijakan HET minyak goreng pada tahun 2022, penulis melihat bahwa pengambil kebijakan cenderung hanya memprioritaskan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat kelas bawah, tanpa mempertimbangkan dampak lain, khususnya dari posisi produsen, sehingga kasus atau sengketa pada putusan KPPU ini pun terjadi. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui posisi Permendag terhadap ketentuan penetapan HET minyak goreng ditinjau dari Larangan Praktek Monopoli dan UU 5 1999. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat dalam Putusan Niaga dan memahami dampak dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang Penetapan Kebijakan HET Kelapa Sawit dimasa yang akan datang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan Permendag Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah dicabut berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 1,2,3,4,5,6,7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst?
- b. Apa implikasi dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 1,2,3,4,5,6,7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst terhadap kebijakan penetapan HET minyak goreng sawit di masa mendatang?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara melihat asas-asas hukum yang terkait dengan perkara Putusan Niaga terhadap Permendag tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit, di mana sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan dalam mengatur kegiatan persaingan usaha di Indonesia, khususnya sebagai kerangka dasar dalam UU 5 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hubungan ini, dilakukan perbandingan terhadap pengertian dasar dalam tata hukum tertentu sehingga bermanfaat bagi penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam menentukan kebijakan HET.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit Tahun 2022 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**

Penetapan HET minyak goreng sawit oleh pemerintah Indonesia melalui Permendag Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah dicabut berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit merupakan langkah intervensi pasar yang memiliki konsekuensi hukum terhadap dinamika persaingan usaha. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga minyak goreng yang tidak terkendali, mengingat minyak goreng merupakan barang kebutuhan pokok yang

berdampak langsung pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan HET justru menimbulkan kelangkaan produk di pasaran dan memunculkan persoalan hukum terkait persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perspektif UU 5 1999, kebijakan harga maksimal dapat dipandang sah sepanjang tidak mengakibatkan penguasaan pasar secara tidak wajar atau menghambat distribusi barang. Berdasarkan Pasal 19 huruf c Undang-Undang tersebut, pengusaha dilarang membatasi peredaran dan penjualan barang apabila hal tersebut dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Dalam kasus para penggugat, KPPU menilai bahwa kelangkaan minyak goreng merupakan akibat dari tindakan pelaku usaha. Namun, berdasarkan Putusan Niaga, majelis hakim menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menerapkan HET satu harga menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan tersebut, bukan tindakan pelaku usaha secara independen.

Analisis ini sejalan dengan teori *adequate cause*, di mana dari sekian banyak faktor penyebab, hanya satu faktor dominan yang dianggap menentukan akibatnya, yakni kebijakan HET itu sendiri sebagai sebab utama kelangkaan minyak goreng di pasar (John, 2009). Dengan demikian, tindakan para penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c UU 5 1999.

Selanjutnya, dalam tinjauan hukum administrasi negara, penyusunan Permendag tentang HET haruslah memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum. Menurut Sri Mamudji, dalam pembentukan suatu kebijakan publik, asas keterbukaan dan partisipasi merupakan syarat esensial agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Sri, 2005). Jika kebijakan disusun tanpa melibatkan pelaku usaha atau asosiasi industri yang terdampak, maka kebijakan tersebut rentan menimbulkan ketidakadilan prosedural dan substantif. Dalam konteks Permendag, tidak terdapat bukti keterlibatan intensif dari pengusaha minyak goreng dalam perumusan kebijakan tersebut.

Selain itu, teori keadilan distributif yang dikemukakan John Rawls menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban kebijakan secara proporsional antara konsumen dan produsen (John, 2009). Dalam kasus HET, kebijakan yang terlalu fokus pada perlindungan konsumen namun mengabaikan keberlangsungan usaha produsen justru menciptakan ketidakseimbangan baru dalam pasar. Jika produsen tidak mampu bertahan akibat rendahnya harga jual yang ditentukan pemerintah, maka pada akhirnya konsumen juga akan dirugikan melalui kelangkaan barang.

Oleh karena itu, dari perspektif UU 5 1999, Permendag harus dipandang perlu untuk dievaluasi dan disesuaikan agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat dan keadilan sosial.

### **Implikasi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Kebijakan HET Minyak Goreng Sawit di Masa Depan**

Putusan Niaga memberikan preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga tidak boleh mengabaikan prinsip efisiensi pasar dan keberlangsungan usaha. Pertama, putusan ini mengimplikasikan perlunya perumusan kebijakan HET yang lebih partisipatif. Mengacu pada teori kebijakan publik yang dikemukakan William N. Dunn, formulasi kebijakan yang baik harus dimulai dengan identifikasi masalah secara akurat, diikuti dengan penyusunan alternatif kebijakan, pemilihan solusi terbaik, implementasi, serta evaluasi berkala (Dunn & William, 2003). Dalam konteks ini, perumusan HET ke depan harus melibatkan konsultasi luas dengan *stakeholder*, termasuk produsen, distributor, dan organisasi konsumen.

Kedua, diperlukan penguatan pengawasan implementasi kebijakan HET. Berdasarkan kerangka hukum administrasi negara, pengawasan menjadi elemen penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan (Inu, 2006). Pemerintah, melalui Kemendag dan Satgas Pangan, harus meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap rantai pasok minyak goreng untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan harga atau distribusi.

Ketiga, berdasarkan pengalaman kegagalan HET tahun 2022, maka evaluasi kebijakan secara berkala harus dijadikan prosedur standar. Sebagaimana ditegaskan oleh Agustino, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan kebijakan serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan (Agustino & Leo, 2017). Tanpa evaluasi yang objektif, kebijakan harga akan terus berisiko menciptakan ketidakseimbangan pasar yang merugikan semua pihak.

Lebih jauh, implikasi penting lain dari putusan tersebut adalah bahwa intervensi harga oleh pemerintah harus bersifat adaptif dan mempertimbangkan dinamika pasar. Kebijakan HET tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti subsidi langsung kepada konsumen atau pemberian insentif kepada produsen untuk menjaga harga tetap stabil tanpa menekan margin keuntungan mereka secara tidak wajar.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini menjadi dasar argumentasi untuk mendorong perubahan pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan harga barang kebutuhan pokok, agar lebih berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan pasar.

### **Evaluasi Holistik Berdasarkan Kerangka Teori**

Melalui pendekatan teori keadilan, kebijakan publik, dan hukum administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan HET minyak goreng tahun 2022 tidak sepenuhnya memenuhi asas keadilan distributif dan prosedural. Kebijakan tersebut lebih berfokus pada stabilisasi harga bagi konsumen, namun kurang memperhatikan keberlangsungan produksi dan distribusi barang.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, tahap formulasi kebijakan HET kurang mempertimbangkan analisis dampak terhadap sektor produksi minyak goreng, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan yang akhirnya berujung pada kelangkaan barang di pasar (Dunn & William, 2003).

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, ketidakjelasan prosedur partisipasi publik dalam pembuatan Permendag tentang HET menunjukkan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas. Sesuai pendapat Syafiie, pembuatan kebijakan publik yang mengabaikan prinsip *good governance* akan menciptakan kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisien (Inu, 2006).

Sedangkan berdasarkan teori keadilan Rawls, ketidakmampuan kebijakan HET untuk mempertahankan keseimbangan manfaat dan beban antara produsen dan konsumen menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan distributif (John, 2009). Hal ini berdampak pada terganggunya struktur pasar dan keberlanjutan bisnis minyak goreng di Indonesia. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa kebijakan HET harus diperbaiki dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha, keadilan sosial, dan administrasi negara modern.

### **Pertimbangan Yuridis atas Perbedaan Pendekatan KPPU dan Pengadilan Niaga**

#### **a. Pendekatan KPPU**

Dalam menyatakan bahwa para produsen melanggar Pasal 19 huruf c UU 5 1999, KPPU menerapkan pendekatan *presumptive inference* berdasarkan analisis perilaku paralel (*parallel conduct*) dan struktur pasar yang dianggap mendukung terjadinya kolusi. KPPU perkiraan terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan di seluruh

Indonesia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kebijakan HET, tetapi juga karena adanya pola perilaku seragam dari pelaku usaha besar yang cenderung menahan distribusi atau membatasi penjualan. Hal ini dianggap sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atas kemungkinan adanya kesepakatan bersama (*concerted action*).

Namun, KPPU tidak secara eksplisit membuktikan adanya *market power* atau posisi dominan yang memungkinkan pelaku usaha mengendalikan pasar secara unilateral. Bukti yang digunakan lebih bersifat dugaan berdasarkan *output restriction* dan dugaan komunikasi atau koordinasi antarpelaku usaha tanpa menghadirkan fakta adanya perjanjian eksplisit.

b. Pendekatan Majelis Hakim

Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menerapkan pendekatan yang lebih konservatif dan *evidence-based*, dengan mengedepankan teori *adequate cause* dan prinsip *in dubio pro reo*. Hakim menilai bahwa satu-satunya penyebab dominan dari kelangkaan minyak goreng adalah penerapan kebijakan HET satu harga yang tidak mencerminkan biaya produksi aktual. Dalam konteks ini, terjadi “*market exit*” oleh produsen akibat kerugian ekonomi yang timbul, bukan karena adanya niat membatasi pasokan.

Majelis juga menilai bahwa unsur kausalitas dalam Pasal 19 huruf c UU 5 1999 belum terbukti secara *beyond reasonable doubt*. Putusan KPPU tidak mampu menunjukkan bahwa tindakan pembatasan distribusi dilakukan secara bersama-sama, atau bahwa ada *plus factors* sebagaimana disyaratkan dalam praktik pembuktian kasus kartel. Selain itu, tidak adanya analisis komprehensif terkait pangsa pasar dan daya pasar (*market power*) turut menjadi pertimbangan bahwa pelanggaran belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pendekatan yuridis majelis hakim menekankan pentingnya pembuktian secara ketat dan tidak cukup hanya dengan dugaan atau kesamaan perilaku, terutama dalam konteks hukum persaingan usaha yang berimplikasi serius terhadap reputasi dan keberlangsungan usaha para terlapor.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan penetapan HET minyak goreng sawit oleh pemerintah melalui Permendag menunjukkan bahwa intervensi negara dalam pengendalian harga kebutuhan pokok tidak selalu menghasilkan efisiensi pasar. Meskipun bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga, kebijakan tersebut justru menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasar dan memicu sengketa hukum terkait persaingan usaha. Berdasarkan

pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, unsur utama yang menyebabkan kelangkaan bukanlah tindakan pelaku usaha secara independen, melainkan kebijakan tunggal HET yang tidak realistis terhadap kondisi produksi dan distribusi. Dengan demikian, tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c UU 5 1999 oleh KPPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam menerapkan ketentuan hukum persaingan usaha, harus terdapat bukti yang jelas atas adanya niat bersama (*concerted action*), penguasaan pasar (*market power*), serta dampak nyata terhadap persaingan yang sehat. Pendekatan yuridis majelis hakim yang berbasis pada prinsip "*adequate cause*" dan "*in dubio pro reo*" menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menilai tindakan pelaku usaha dalam konteks kebijakan publik yang bersifat koersif. Dari sudut pandang hukum administrasi negara dan teori keadilan distributif, kebijakan HET ini belum memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, serta keadilan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, ke depan, formulasi kebijakan harga harus dilakukan secara lebih inklusif dan adaptif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta didukung oleh mekanisme evaluasi berkala, agar tujuan keseimbangan pasar dan keadilan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Inu, K. (2006). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- John, R. (2009). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). *Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024a). *Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024b). *Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024c). *Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024d). *Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024e). *Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024f). *Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024g). *Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sri, M. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.